

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Studi Pada Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Oleh Pengelola Usaha Rumah Makan). Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian dan pencemaran air atau status kepemilikan ipal untuk usaha rumah makan belum optimal. Karena kelompok sasaran (Pelaku usaha rumah makan) belum memahami secara jelas tentang pentingnya pembuatan IPAL, baik mengenai kebijakannya, aturan-aturan yang ada. Namun dalam konsistensinya implementor sudah menjalankan kebijakan yang ada sesuai dengan prosedur dan SOP (standar operasioal prosedur) yang ada.

2. Sumberdaya

Sumberdaya staf dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengendalian pencemaran air terutama dalam status kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha belum memadai. Ketidak sinkronan jumlah staf yang ada dengan jumlah pelaku usaha yang meningkat pesat membuat

implementor tidak bisa menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian secara optimal.

3. Disposisi

Disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan peratama dilihat dari sikap pelaksana kebijakan atau implementor sudah cukup baik dan tegas dalam mengatasi berbagai masalah tentang kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan sudah sesuai berdasarkan SOP yang ada, dan berdasarkan tugad pokok fungsi setiap jabatan yang terlibat dalam menangani berbagai masalah tentang kebijakan pengendalian pencemaran air di kota Pontianak. Kedua dari sikap pelaku usaha rumah makan cenderung belum menaati peraturan yang ada hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai pentingnya pembuatan IPAL bagi pelaku usaha dan mahalnya biaya pembuatan IPAL dan biaya pembuatan yang mahal membuat pelaku usaha keberatan dalam kebijakan pembuatan IPAL.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan sudah jelas berdasarkan peraturan walikota Nomor 61 Tahun 2016, Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pontianak berdasarkan peraturan tersebut untuk masing-masing jabatan atau staf yang ada memiliki SOP nya masing-masing sehingga dalam aturan pelaksanaan tugas pun sudah ada aturan untuk memudahkan para implementor menjalankan tugas pokok fungsi yang diamanatkan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan. Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan dikota pontianak, hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyampaikan seluruh informasi sejelas-jelasnya kepada pelaku usaha rumah makan baik dari segi pengawasan dan dan pembinaan memberikan informasi melalui sosialisasi, dan media online agar kebijakan tentang pengendalian pencemaran air khususnya tentang kepemilikan IPAL dapat berjalan dengan optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia (Staff) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak perlu dioptimalkan dengan meningkatkan jumlah staf di bidang pengawasan dan pengendalian mengingat jumlah pelaku usaha rumah makan di Pontianak semakin hari semakin meningkat dengan cara perekrutan tenaga lapangan dalam pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha agar implementasi kebijakan dapat di optimalkan.

3. Disposisi

Kecenderungan sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satu kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan di kota Pontianak harus dilakukan dengan SOP yang valid secara konsisten. Pemberian sanksi kepada pelanggar yang tidak memiliki IPAL harus ditindak berdasarkan aturan yang ada dan hukuman yang berlaku secara tegas dan konsisten. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkala agar dapat memantau lebih jelas dengan perkembangan setiap pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah cukup baik dan jelas. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar pelaksana kebijakan (Dinas Lingkungan Hidup) dan Pelaku usaha Rumah makan Kota Pontianak, dengan memberikan sosialisasi ataupun instruksi yang dapat dimengerti kepada yang memberi wewenang dan

menerima wewenang dilapangan supaya tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, khususnya berkaitan dengan kedalaman data yang diperoleh. Pada saat dilapangan untuk melakukan wawancara, penulis kesulitan untuk bertemu dengan beberapa narasumber karena kesibukan narasumber.